

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

E-Cigarette atau yang lebih dikenal oleh negara Indonesia sebagai rokok elektrik atau vape sudah sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat, kemunculan rokok elektrik ini pertama kali pada tahun 2012. Namun pada awal beredarnya tidak banyak kalangan yang menaruh minat untuk membeli rokok elektrik ini dikarenakan harganya yang lumayan mahal untuk sebuah benda yang mirip seperti rokok pada umumnya. Setelah dilakukannya berbagai penelitian dan riset yang banyak membuktikan bahwa rokok elektrik ini ternyata lebih aman dari rokok konvensional pada umumnya, banyak pihak yang tergiur dan beralih menggunakan rokok elektrik ini. Berbagai kalangan mulai dari orang tua, orang dewasa bahkan para remaja kemudian mulai menggunakan rokok elektrik dengan pemakaian *liquid* atau cairan rokok elektrik yang beragam dengan kandungan nikotin yang berbeda-beda.

Penemu dari adanya *e-cigarette* tersebut merupakan Hon Lik mematenkan ciptaannya pada tahun 2003, Hon Lik sendiri merupakan penderita penyakit pernafasan akut dikarenakan kegemarannya dalam mengkonsumsi rokok konvensional, sehingga hal tersebutlah yang membuat Hon Lik ingin menciptakan alat hisap baru dengan efek negatif yang minim. Rokok elektrik itu sendiri merupakan perangkat elektrik yang mengambil daya dari baterai untuk mengaktifkan elemen pemanas (juga bisa disebut sebagai alat *atomizer*,

clearomizer, cartomizer atau biasa disebut *cartridge*) (Kresnayana & Bagiastra 2021).

Cukai dan pajak rokok elektronik di Indonesia masih menjadi perdebatan terkait dengan pengelolaannya. Cukai rokok elektronik diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam UU tersebut, cukai rokok elektrik termasuk dalam kategori barang yang dikenakan cukai. Pengelolaan cukai rokok elektrik berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJBC bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola cukai rokok elektrik.

Pajak rokok elektrik diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut, pajak rokok elektrik termasuk dalam kategori pajak daerah. Pengelolaan pajak rokok elektrik berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota. Pemda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola pajak rokok elektrik.

Kesimpulannya Cukai rokok elektrik diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 dan dikelola oleh DJBC Kementerian Keuangan. Pajak rokok elektrik diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan dikelola oleh Pemda Kabupaten/Kota. Perdebatan terkait dengan pengelolaan cukai dan pajak rokok elektrik masih berlangsung.

Biaya rokok yang terjangkau merupakan salah satu penyebab penggunaan rokok elektrik, menurut hasil survei berdasarkan tingkat usia, didapatkan umur awal pengguna rokok yaitu dimulai dari 10 tahun dengan persentase

27,1% merokok setiap harinya. Proporsi pengguna rokok menurut *National Baseline Health Research* yaitu 10-14 tahun sebanyak 9,5%; 15-19 tahun sebanyak 50,3%; 20-24 tahun sebanyak 26,7%; 25-29 tahun sebanyak 7,6% dan \geq 30 tahun sebanyak 5,2% dengan persentase laki-laki sebesar 47,5% dan perempuan sebesar 1,1% (Cleopatra dkk., 2018). Dalam mengatasi maraknya pengguna rokok, WHO membentuk *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO-FCTC) sebagai upaya dalam mengatasi masalah epidemik tembakau dengan metode *Nicotine Replacement Therapy* dimana salah satu metode tersebut adalah dengan menggunakan *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) atau yang lebih dikenal dengan vape atau rokok elektrik.

Peningkatan tarif cukai dari tahun ke tahun dijadikan sebuah regulasi pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat. Harga rokok di Indonesia masih sangat murah sehingga pemerintah terus menaikkan harga rokok agar konsumen tidak mampu membeli rokok sehingga akan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia.

Penerimaan cukai rokok harus diatur setertibnya karena rokok memiliki dampak negatif yang besar terhadap kesehatan masyarakat baik yang mengkonsumsi rokok (perokok aktif) maupun yang tidak merokok (perokok pasif). Penerimaan cukai tembakau yang besar tersebut dinilai belum mampumenuhi kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok.

Undang-undang Cukai menegaskan, bahwa dengan diberlakukannya tarif cukai bertujuan untuk menekan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi

kesehatan. Peningkatan tarif cukai produk tembakau dinilai pemerintah adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan karena konsumsi tembakau. Namun, tetap saja konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.010/2023, cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Pajak terhadap rokok adalah adalah pungutan negara atas cukai rokok yang dipungut langsung pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan terhadap rokok.

Sedangkan, subjek pajak rokok sendiri adalah konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Kebijakan pajak rokok diharapkan disatu sisi untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika rokok dikenakan pajak maka akan meningkatkan harga rokok dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok, ketika konsumsi rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan namun perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi paparan asap rokok.

Berbagai rasa yang dihasilkan dari liquid rokok elektrik dapat menimbulkan gambaran psikologis bagi para pengguna rokok elektrik (*vaporizer*) yaitu meliputi rasa kepuasan tersendiri, merasa senang, nyaman serta merasa bahwa rokok elektrik lebih aman dari pada rokok tembakau. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Food And Drugs*

Administration (FDA) pada tahun 2009 menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung *Tobacco Spesific Nitrosamin* (TSNA) yang bersifat *toxic* dan *Diethylene Glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal ini membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya *toxic* dan karsinogen yang terkandung dalam rokok elektrik sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan penjualan rokok elektrik di Amerika dan beberapa Negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang uap yang dihembuskan usai menghisap rokok elektrik mengandung zat yang dapat menimbulkan kanker. Rokok elektrik juga memiliki komponen yang dapat menghasilkan panas suhu penguapan sampai dengan 3500 C, dimana kondisi ini dapat mengakibatkan pelarut didalam liquid mengalami dekomposisi termal yang menyebabkan pembentukan senyawa yang berpotensi berubah menjadi racun. Namun penyebaran mengenai bahaya rokok elektrik belum merata diseluruh negara, hal ini disebabkan masih kurangnya hasil penelitian berupa bahaya penggunaan rokok elektrik (Cleopatra dkk., 2018).

Pengetahuan rokok elektrik merupakan hal yang menarik, karena mendapatkan perasaan *glamour*, modern (mengikuti trend masa kini), mandiri serta merasa percaya diri. Pada penelitian Novita Asriani Purba dan Rini Fitriani Permatasari (2021) dalam jurnal Gaya Hidup dan *Health Locus Of Control* Terhadap Perilaku Merokok Pada Wanita Perokok elektrik, telah melakukan wawancara dengan responden bahwasannya rokok elektrik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keren karena rokok elektrik dianggap merupakan hal yang tidak bisa semua orang gunakan dikarenakan harganya yang cukup mahal. Apalagi saat ini semakin banyak bentuk dari tabung rokok

elektrik yang menarik dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Hal ini membuat remaja wanita semakin tertarik untuk menggunakan rokok elektrik.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di salah satu toko vape di Kota Pontianak didapatkan hasil wawancara pada 10 orang pengguna rokok elektrik dimana 9 dari 10 orang pengguna rokok elektrik adalah laki-laki. Pengguna rokok elektrik berkisar antara usia 18-35 tahun dan berstatus SMA, mahasiswa, dan bekerja. Beberapa pengguna mengatakan pembelian device (alat pembakar *liquid*) bisa menghabiskan Rp.500.000 sampai Rp. 3.000.000 untuk sekali beli dan *liquid* sekitar Rp.100.000 per botol. Banyaknya toko-toko yang menjual perlengkapan perawatan *device* serta isi ulang *liquid* membuat pengguna semakin menyukai penggunaan rokok elektrik. Disamping itu rokok elektrik yang mempunyai rasa dan bau yang manis membuat rokok elektrik lebih digemari di kalangan masyarakat dibandingkan dengan rokok tembakau yang mempunyai bau tidak sedap dan asap yang ditimbulkan (Cleopatra dkk., 2018).

Berbeda dengan studi oleh Peskoa dan rekan-rekan (2021) yang berjudul Dampak Tarif Pajak Rokok Tradisional Dan Rokok Elektrik Terhadap Penggunaan Produk Tembakau Oleh Orang Dewasa. Dalam penelitian ini, Peskoa dan rekan-rekan (2021) menerapkan model efek tetap dua arah dan menemukan bahwa penerapan tarif pajak yang lebih tinggi pada rokok tradisional dapat menurunkan konsumsi rokok tradisional di kalangan dewasa, sementara penggunaan rokok elektrik di antara orang dewasa justru meningkat. Sebaliknya, jika tarif pajak pada rokok elektrik dinaikkan, maka konsumsi rokok tradisional akan

naik dan penggunaan rokok elektrik akan menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis “**DAMPAK KENAIKAN TARIF CUKAI DAN PAJAK ROKOK ELEKTRIK BAGI WAJIB PAJAK ROKOK ELEKTRIK .**“

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai Dampak Kenaikan Tarif Cukai dan Pajak Rokok Elektrik Bagi Wajib Pajak Rokok Elektrik.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dapat dibuat persoalan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana dampak kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik bagi wajib pajak rokok elektrik?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak rokok elektrik terhadap kenaikan tarif cukai dan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik terhadap kepatuhan pajak, aktivitas usaha dan kelangsungan bisnis usaha wajib pajak.
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak rokok elektrik terhadap kebijakan kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana dampak kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik dan pemahaman mengenai kebijakan kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengembangan wawasan, dan pengetahuan mengenai dampak kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik dan pemahaman mengenai kebijakan kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik.